



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :1621/Pid.B/2016/PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **Wahyudin Bin Sahari .**
Tempat/tgl. Lahir : Jakarta.
U m u r : 29 Tahun/ 1 Agustus 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jl. Cipeucang IV No.32 Rt.010/013 No.32 Kel. Koja,
Kec.Koja Jakarta Utara ;
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : .SMA.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;

Terdakwa dipersidangkan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1621/Pid.B/2016. Tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1621/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr.tanggal 22 Desember.tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor:1621/Pid.B/2016./PN.JKT.UTR...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudin Bin Sahari terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyudin Bin Sahari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa Wahyudin Bin Sahari berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas warna abu-abu merk Taikes yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo type R831 warna putih, sebuah dompet warna coklat merk mont blanc dan foto copy 3 set dokumen invoice jaminan container PT. Arpeni Ocean Line Tbk dan 1 set dokumen invoice pembayaran PT. Samudera Indonesia Tbk dikembalikan kepada saksi Atam Basri ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wahyudin bin Sahari pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Mesjid Baitut Taubah lantai IV. Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Pelabuhan tTanjung Periok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta utara , mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 11.30 wib. Terdakwa datang ke Kantor Bea dan Cukai Pelayanan Utama Pelabuhan Tanjung Periok Jakarta utara kemudian sekira jam 12.00 wib. Terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor:1621/Pid.B/2016./PN.JKT.UTR...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam masjid Baitut taubah lantai IV. Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai berpura-pura untuk ikut sholat Jumat dan pada saat sholat Jumat dimulai terdakwa keluar barisan yang sedang melaksanakan sholat Jumat lalu menuju kebelakang dimana paada Jamaah menaruh dan meletakan tasnya ;

- Selanjutnya terdakwa mengambil tas warna abu-abu merk Taikes yang berisi 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih type R 831, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Mountblanc berikut fotocopy dokumen perusahaan milik saksi korban Atom Basri yang berjejer ditembok belakang Mesjid dan setelah terdakwa menguasai tas milik saksi Atom Basri tersebut lalu terdakwa keluar dalam Mesjid menuju kamar mandi Mesjid untuk mengambil isi tas yang diambil terdakwa dan pada saat terdakwa membuka tas tersebut didealam kamar mandi datang anggota security yang melihat gerak gerik terdakwa yang membawa tas dari dalam Mesjid kemudian terdakwa diamankan oleh security ;
- Bahwa setelah sholat Jumat selesai, saksi korban Atom Basri mencari tas yang diletakan dibelakang Mesjid dan ternyata sudah tidak ada kemudian saksi korban mencari keberadaan tas tersebut dengan menanyakan kepada security kemudian anggota security menjelaskan telah mengamankan terdakwa karena mengambil tas dari dalam Masjid lalu saksi korban menuju Pos Security dan melihat tas yang diambil terdakwa tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengambil tas warna abu-abu merek Taikes yang berisi 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih type R 831, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Mountblanc berikut fotocopy dokumen tanpa seijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Atom Basri ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2016 sekitar jam 12.30 WIB di Mesjid Baitut Taubah lantai 4 kantor pelayanan utama Bea dan Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara, saksi telah kehilangan sebuah tas berwarna abu-abu merk Taikes yang berisi 1 unit Handphone merk OPPO tipe R 831 warna Putih, sebuah dompet warna coklat merk MountBlanc dan fotokopi 3 set dokumen invoice jaminan container PT.Arpeni Ocean Line tbk. Dan 1 set dokumen invoice pembayaran PT Samudra tbk;

- Bahwa saksi meletakkan tas tersebut dibelakang sewaktu saksi akan solat jumat dan posisi saksi saat kejadian atau apda saat solat jumat berada dibarisan ketiga dan pada saat saksi selesai solat jumat saksi akan mengambil tas nya ternyata sudah tidak ada di tempat semula,;
- Bahwa selanjutnya saksi melapor kejadian tersebut ke security Bea dan Cukai pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara yaitu kepada saksi Andi Supriyadi dan diberitahu oleh saksi Andi SUPriyadi bahwa ada tas yang diamankan oleh pihak security karena telah diambil oleh terdakwa dan selanjutnya saksi melihat tas tersebut dan ternyata benar tas yang diamankan milik saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar 3 Juta 200ribu rupiah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Andi Supriadi :

- Bahwa saksi pada hari jumat tanggal 14 oktober 2016 sekitar jam 12.20 WIB di mesjid Baitut Taubah lantai 4 kantor pelayanan utama Bea dan Cukai pelabuhan tanjung priuk Jakarta Utara saksi telah mengamankan terdakwa dan tas warna abu-abu merk Taikes yang berisi 1 unit Handphone merk OPPO tipe R831 warna putih, sebuah dompet warna coklat merk mountblanc dan fotokopi 3 set dokumen invoice jaminan container PT Arpeni Ocean Line tbk dan 1 set dokumen invoice pembayaran PT Samudra tbk milik saksi Atom Basri ;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi melaksanakan ibadah solat jumat saksi mendengar suara pintu masjid berbunyi dua kali seperti ada orang yang keluar masuk pintu masjid padahal saat itu tidak ada yang masuk mesjid karena solat tidak ada penambahan jamaah lalu saksi selaku petugas keamanan dalam langsung keluar masjid dan melihat terdakwa sedang masuk ke toilet dengan membawa tas, selanjutnya saksi ikut dan saksi tanyakan milik siapa tas tersebut dan dijawab oleh terdakwa tas tersebut adalah miliknya dan terdakwa ke toilet akan berwudhu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke masjid yang diikuti oleh saksi yang juga masuk ke masjid untuk melaksanakan solat jumat, kemudian saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor:1621/Pid.B/2016./PN.JKT.UTR...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi terdakwa dan tas yang dibawa oleh terdakwa ditinggalkan terdakwa diluar mesjid, lalu saksi mengamankan terdakwa dan tidak berapa lama kemudian saksi Atang Basri melaporkan telah kehilangan sebuah tas lalu diperlihatkan tas yang dibawa oleh terdakwa ternyata benar tas tersebut adalah milik Atam Basri yang diambil terdakwa tanpa ijin;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Barry Ramadhan ;

- Bahwa saksi pada hari jumat tanggal 14 oktober 2016 sekitar jam 12.20 WIB dimasjid Baitut Taubah lantai 4 kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tanjung priuk Jakarta Utara saksi bersama dengan saksi Andir Supriyadi telah mengamankan terdakwa dan tas warna abu-abu merk Taikes milik saksi Atam Basri ;
- Bahwa tas milik saksi Atam Basri yang diambil oleh terdakwa berisi 1 unit handphone merk OPPO tiper R831 warna putih, sebuah dompet warna coklat merk MountBlanc dan 3 set fotokopi dokumen invoice container PT Arpeni Ocean Line tbk dan 1 set invoice pembayaran PT Samudra tbk;
- Bahwa saksi lalu menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya kekantor polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 oktober 2016 sekitar pukul 11.30 terdakwa datang ke kantor Bea dan Cukai pelayanan utama pelabuhan tanjung priuk Jakarta Utara kemudian sektar jam 12.00 WIB saat tiba waktu sholat jumat terdakwa menuju dan masuk ke masjid Baitut Taubah lantai 4 dengan berpura pura untuk ikut sholat jumat;
- Bahwa pada saat sholat jumat dimulai terdakwa keluar barisan sholat dan menuju kebelakang dimana para jamaah meletakan tasnya lalu terdakwa mengambil sebuah tas dan membawanya ketoilet masjid untuk mengambil isi tas tersebut namun sewaktu membuka tas tersebut dipergoki oleh security masjid dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke polres tanjung priuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tas yang diambil oleh terdakwa adalah tas milik saksi Atam Basri yang didalamnya berisi 1 unit Handphone merk OPPO tipe R831 warna putih, sebuah dompet warna coklat merk MountBlanc dan 3 set fotokopi dokumen

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor:1621/Pid.B/2016./PN.JKT.UTR...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice jaminan container PT Arpeni Ocean Line tbk dan 1 set dokumen invoice pembayaran PT Samudra Indonesia;

- Bahwa terdakwa mengambil tas milik Atom Basri tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan terdakwa belum sempat mengambil isi tas tersebut sudah diamankan oleh security masjid;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah tas warna abu-abu merk Taikes yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo type R831 warna putih, sebuah dompet warna coklat merk mont blanc dan foto copy 3 set dokumen invoice jaminan container PT. Arpeni Ocean Line Tbk dan 1 set dokumen invoice pembayaran PT. Samudera Indonesia Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wib di Mesjid Baitut Taubah Lantai IV. Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Perik Jakarta Utara telah mengambil tas jamaah an. Atom Basri yang disimpan dibelakang masjid ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara berpura pura ikut sholat Jumat dan ketika sedang sholat Jumat terdakwa keluar dari barisan sholat dan pergi menuju kebelakang ditempat para jamaah menyimpan tasnya kemudian terdakwa mengambil salah satu tas jamaah dan membawanya ke kamar mandi ;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang membuka tas tersebut diketahui oleh saksi Andi Supriadi dan saksi Barry Ramadhan lalu para saksi menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.3.200.000,- ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor:1621/Pid.B/2016./PN.JKT.UTR...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Wahyudin Bin Sahari kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 8 Desember 2016 No. Reg. Perkara PDM-570/JKTUT/12/2016 dan didepan persidaan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitaspara terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 12.00 wib. di Masjid Baitut Taubah Lt. 4 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Periok Jakarta Utara terdakwa telah diamankan oleh saksi andi Supriadi dan saksi Barry Ramadhan karena telah mengambil tas warna abu-abu merk Taikes milik saksi Atam Basri ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wib. terdakwa datang Kekantor Bea dan Cukai Pelayanan Utama Tanjung Periok Jakarta utara, kemudian sekitar pukul 12.00 saat tiba waktu sholat Jumat terdakwa masuk ke Masjid Baitut Taubah Lt.4 berpura-pura ikut sholat dan pada saat sholat dimulai terdakwa keluar barisan sholat menuju kebelakang dimana para jamaah meletakkan tasnya lalu terdakwa mengambil sebuah tas dan membawanya kekamar mandi untuk mengambil isi tas tersebut namun sewaktu membuka tas tersebut dipergoki oleh security Masjid dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa kepolres pelabuhan Tanjung Periok untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tas yang diambil oleh terdakwa adalah tas milik saksi Atam Basri yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor:1621/Pid.B/2016./PN.JKT.UTR...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type R 831 warna putih, sebuah dompet warna coklat merk Mountblanc dan fotocopy 3 set dokumen invoice jaminan countaner PT. Arpeni Ocean Line Tbk dan 1 (satu) set dokumen invoice pembayaran PT. Samudra Indonesia Tbk, dengan demikian menurut majelis Hakim unsur ad. 2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Sebuah tas warna abu-abu merk Taikes yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo type R831 warna putih, sebuah dompet warna coklat merk mont blanc dan foto copy 3 set dokumen invoice jaminan container PT. Arpeni Ocean Line Tbk dan 1 set dokumen invoice pembayaran PT. Samudra Indonesia Tbk dikembalikan kepada saksi Atam Basri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor:1621/Pid.B/2016./PN.JKT.UTR...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudin Bin Sahari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas warna abu-abu merk Taikes yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo type R831 warna putih, sebuah dompet warna coklat merk mont blanc dan foto copy 3 set dokumen invoice jaminan container PT. Arpeni Ocean Line Tbk dan 1 set dokumen invoice pembayaran PT. Samudera Indonesia Tbk dikembalikan kepada saksi Atam Basri ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 1621/Pid.B/2016./PN.JKT.UTR...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Dahlan,SH.MH.sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri,SH,MH. dan Sahlan Efendi,SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Yose Priyono,SH.MH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Lutfi Noor Rosida, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri,SH.MH.

Dr. Dahlan,SH.MH.

Sahlan Efendi,SH.MH.

Panitera Pengganti,

H.Yose Priyono,SH.MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor:1621/Pid.B/2016./PN.JKT.UTR...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)